ISSN (P): (2580-8656)
ISSN (E): (2580-3883)

LEGAL STANDING
JURNAL ILMU HUKUM

Vol.10 Issue.1 (2026)

Efektivitas Perlindungan Hukum Hak Ekonomi dan Hak Terkait Pencipta Musik dalam Pemenuhan Royalti atas Cover Lagu pada Platform YouTube

[*]Kautsar Dewi Ulayya[1], Nanik Trihastuti[2]
[1 2] Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
[*]kautsardewiu@gmail.com

ABSTRACT

Social media's purpose has changed from just being a means of communication to being a forum for sharing and publishing copyrighted works, such as music, thanks to its evolution. One illustration of this usage is the use of song covers, which are the re-performance of previously released songs and are common on websites like YouTube. The copyright system legally protects music as an artistic creation, including the economic and related rights of its authors. As evaluated by the implementation of the provisions of Law Number 28 of 2014 on Copyright and the fulfillment of economic rights through royalty payment systems, this study seeks to assess the efficacy of legal protection for the economic rights and related rights of music creators against the practice of song covers on YouTube. The study takes an empirical juridical approach, looking at the laws and how copyright protection is actually implemented in the workplace. The research demonstrates that the government has initiated legal protection measures, such as copyright registration, oversight, and legal support for composers through recognized organizations. The efficiency of such legal protection, however, is mostly contingent on the degree to which cover song artists adhere to their royalty and licensing duties. Consequently, raising digital platform users' understanding of the law is a crucial step toward safeguarding copyright in musical compositions.

Keywords: *Music Copyright; Cover Songs; YouTube.*

Media sosial telah berkembang dari sekadar sarana komunikasi menjadi forum untuk berbagi dan mempublikasikan karya berhak cipta, seperti musik. Salah satu bentuk pemanfaatan tersebut adalah praktik cover lagu, yaitu penampilan ulang atas lagu yang telah dipublikasikan sebelumnya, yang banyak ditemukan pada platform seperti YouTube. Musik sebagai karya seni dilindungi oleh sistem hak cipta, termasuk hak ekonomi dan hak terkait yang melekat pada penciptanya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dan hak terkait pencipta musik atas praktik cover lagu di YouTube, sebagaimana ditinjau dari implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta pemenuhan hak ekonomi melalui sistem pembayaran royalti. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta implementasi perlindungan hak cipta dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menginisiasi berbagai bentuk perlindungan hukum, seperti pendaftaran hak cipta, pengawasan, serta pemberian dukungan hukum kepada pencipta melalui lembaga yang diakui. Namun, efektivitas perlindungan hukum tersebut sangat bergantung pada tingkat

kepatuhan pelaku cover lagu terhadap kewajiban perizinan dan pembayaran royalti. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum pengguna platform digital menjadi langkah penting dalam menjamin perlindungan hak cipta atas karya musik.
Kata Kunci: *Hak Cipta Musik; Cover Lagu; YouTube.*

A. PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang berkembang pesat di berbagai bidang, khususnya teknologi, internet kini dimanfaatkan secara luas dan mudah diakses oleh masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional. Internet berfungsi sebagai media untuk mendistribusikan berbagai konten yang dapat diakses oleh individu di seluruh dunia. Secara sederhana, internet merupakan jaringan komputer yang saling terhubung secara global, sehingga memungkinkan penggunanya untuk berbagi informasi, memperoleh pengetahuan, serta berkomunikasi satu sama lain. Seiring dengan perkembangannya, internet juga melahirkan berbagai bentuk media baru yang semakin memudahkan masyarakat dalam mencari, mengelola, dan menyebarluaskan informasi.

Indonesia sebagai negara yang beroperasi di bawah supremasi hukum, melindungi dan menghargai karya kreatif yang dihasilkan oleh warganya. Hak cipta berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi pencipta berbagai karya, seperti lagu, musik, dan bentuk seni lainnya. Bentuk perlindungan ini mencakup hak moral dan ekonomi, memastikan kepentingan pencipta terjamin dan mengatur penggunaan hasil karya kreatif mereka.

Hasil karya kreatif yang diciptakan atas jerih payah manusia tentu saja mendapatkan perlindungan khusus melalui hak cipta. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan pendaftaran terlebih dahulu. Hak ini memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan, memperbanyak, serta memberikan izin kepada pihak lain atas penggunaan ciptaannya, sekaligus melindungi hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada diri pencipta. Dengan demikian, hak cipta berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum atas hasil karya intelektual agar tidak digunakan secara tanpa izin dan untuk menjamin penghargaan serta manfaat ekonomi bagi penciptanya (Hasibuan, 2008). Salah satu bentuk ciptaan yang juga memerlukan perlindungan hak cipta adalah kegiatan membawakan ulang lagu (cover lagu).

Cover lagu atau *rendition* merupakan penafsiran ulang lagu yang awalnya direkam dan dibawakan oleh artis lain. Banyak versi cover yang mendapatkan popularitas lebih besar daripada lagu aslinya (Dewi, 2017). Banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan cover lagu telah menginspirasi para artis pendatang baru untuk membuat lagu cover sebagai sarana mengembangkan dan meningkatkan kemampuan vokal mereka. Tujuan pembuatan versi cover dapat bervariasi, mulai dari tujuan pendidikan hingga tujuan komersial atau kesenangan pribadi. Jika versi cover dibuat untuk alasan komersial, penting untuk mendapatkan persetujuan dan timbal balik dari musisi asli sebagai pemegang hak cipta, karena suatu karya memiliki hak moral dan ekonomi. Namun, dalam praktiknya masih banyak musisi yang membuat versi cover tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari pemegang hak cipta (Panagarso & Bagas, 2019). Kurangnya otorisasi yang sah dalam penggunaan karya yang termasuk dalam lingkup

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menunjukkan pentingnya keberadaan peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan mengatasi permasalahan tersebut.

Lagu merupakan salah satu bentuk ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, meskipun dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai definisi lagu. Sebagai pencipta, pembuat lagu berhak memperoleh perlindungan atas karya yang dihasilkannya, termasuk hak untuk menerima royalti atas penggunaan atau pemutaran lagunya di ruang publik sebagai wujud penghargaan terhadap hak cipta. Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Praktik cover lagu tanpa izin dapat melanggar hak moral karena tidak adanya pemberitahuan atau persetujuan dari pencipta maupun pemegang hak cipta, serta melanggar hak ekonomi karena pencipta tidak memperoleh bagian royalti dari keuntungan yang dihasilkan, misalnya melalui monetisasi konten di YouTube (Husna & Permata, 2023). Oleh karena itu, pencipta sebagai pemilik sah suatu lagu berhak mendapatkan manfaat ekonomi berupa royalti dari setiap pihak yang mengaransemen ulang atau meng-cover lagunya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Manusia secara alami memiliki dorongan untuk menjaga diri mereka aman dan melindungi ide-ide mereka yang mengarah pada karya-karya kreatif, karena hal ini mencerminkan keberadaan mereka bersama orang lain. Di negara dengan hukum untuk memastikan ketertiban, kepastian, dan keadilan, negara menjadi komunitas tempat orang dapat hidup bersama. Dengan demikian, ada aturan yang harus disetujui dan diikuti oleh semua orang, salah satunya melindungi kreativitas. Akibatnya, kreativitas yang dimiliki setiap orang adalah hak dasar yang diberikan oleh Tuhan. Orang-orang berhak untuk dilindungi dari ancaman apa pun terhadap ciptaan mereka. Ada juga aturan untuk mengelola karya kreatif untuk memastikan bahwa karya tersebut tidak mengganggu ciptaan orang lain atau orang lain. Berdasarkan prinsip *droit de suite*, bahwa hak cipta tidak dapat diambil oleh pihak manapun karena melekat sebagai hak pribadi pencipta.

Dengan meningkatnya internet dan media sosial, industri kreatif telah mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah karya yang diciptakan, khususnya dalam musik, yang berkaitan erat dengan kekayaan intelektual. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual meliputi pada hak kepemilikan yang terkait dengan barang-barang yang berasal dari kreativitas manusia. Hak Kekayaan Intelektual dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu barang fisik dan barang non-fisik. Karya non-fisik yang termasuk dalam HKI meliputi lagu, di mana pembuatan sebuah karya musik atau lagu melibatkan susunan notasi yang rumit yang membutuhkan pemikiran cermat untuk menghasilkan hasil yang menyenangkan bagi pendengar. Oleh karena itu, notasi musik ini diakui sebagai hak kekayaan intelektual, yang terkait erat dengan hak cipta.

Studi sebelumnya tentang subjek terkait yang mengeksplorasi perlindungan hukum untuk hak cipta dan hak-hak terkait pencipta musik sebagian besar berfokus pada hukum itu sendiri. Penelitian tentang bagaimana hukum-hukum ini diterapkan dalam lingkungan digital, terutama mengenai penghasilan uang, distribusi royalti, dan perizinan di platform seperti YouTube, masih belum terlalu luas. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan ini dengan melihat bagaimana cover lagu berfungsi di YouTube dan mengevaluasi seberapa baik perlindungan hukum bekerja untuk hak finansial dan hak-hak terkait pencipta musik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut

mengenai kerangka hukum dan praktik di lapangan untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di era digital.

Sebagai individu atau kelompok yang mengekspresikan gagasan kreatif melalui sebuah lagu, yang dikenal sebagai komposer, pencipta karya musik berhak memperoleh manfaat ekonomi dari setiap publikasi dan pendistribusian karyanya. Meskipun karya tersebut dibawakan oleh pihak lain (artis atau penyanyi), pencipta tetap berhak memperoleh imbalan dalam bentuk royalti atas setiap penggunaan atau pertunjukan lagu tersebut (Mufthi et al., 2024). Dari perspektif kesejahteraan, manfaat ekonomi yang diterima pencipta dari karya musiknya turut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Manfaat tersebut setidaknya tercermin dalam bentuk kesejahteraan ekonomi, yaitu keuntungan finansial yang diperoleh pencipta atas pemanfaatan karyanya.

Hak Kekayaan Intelektual terkait erat dengan Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak ekslusif yang melekat pada pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya diwujudkan sesuai peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan penciptaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menegaskan bahwa ciptaan mencakup setiap karya seni, sastra, atau ilmu pengetahuan yang lahir dari inspirasi penciptanya.

Hak ekonomi dalam karya kreatif diatur oleh Pasal 8 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menetapkan bahwa "Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari ciptaannya". Ini mencakup hak untuk menerima imbalan finansial dan pengakuan, di samping kewenangan untuk mengizinkan penggunaan kekayaan intelektual yang terkait dengan karya tersebut, dengan tujuan menghasilkan royalti. Selain itu, hak moral bersifat intrinsik bagi pemegang hak, tidak dapat dialihkan, dan tetap melekat pada individu yang menciptakannya. Bersamaan dengan hak ekonomi, hak cipta juga mencakup hak moral. Hak moral adalah hak khusus yang hanya dimiliki oleh pencipta, karena hak ini mencegah perubahan pada karyanya. Hak moral ini tidak dapat diberikan kepada orang lain (Djumhana & Djubaedillah, 2014).

Di bidang karya kreatif, khususnya musik, kemajuan teknologi telah memberikan dampak yang menguntungkan dan merugikan terhadap undang-undang hak cipta. Lagu cover memiliki dampak positif dengan membuat lagu tersebut lebih populer dalam bentuk yang diperbarui, tetapi juga memiliki dampak negatif terhadap hak-hak penulis karya tersebut. Akibatnya, penelitian lebih lanjut tentang perlindungan hukum lagu cover perlu dilakukan dalam publikasi ilmiah, khususnya yang berfokus pada Hak Ekonomi dan Hak Terkait yang berada dalam cakupan hak cipta.

Kegiatan mengcover lagu sering kali memperoleh popularitas yang lebih tinggi dibandingkan versi asli, hal ini tidak menghapus kewajiban hukum bagi penyanyi cover untuk menghormati hak cipta pencipta atau pemegang hak cipta. Penyanyi yang membawakan lagu untuk tujuan komersial tidak cukup hanya mencantumkan nama penyanyi asli pada karya mereka, karena tindakan tersebut tetap dapat melanggar hak ekonomi pencipta. Oleh karena itu, setiap pihak yang ingin mereproduksi, merekam, atau mendistribusikan lagu orang lain harus terlebih dahulu memperoleh lisensi atau izin resmi dari pemilik hak cipta. Dengan cara ini, hak ekonomi dan hak moral pencipta tetap terlindungi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para kreator cover dan mencegah potensi sengketa di kemudian hari (Parengkuan, 2025).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dirancang untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi panduan dalam analisis. Penelitian ini berfokus pada bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap pengunggahan versi cover lagu di platform YouTube untuk tujuan komersial, serta mekanisme dan struktur pembayaran royalti yang berlaku dalam penggunaan materi yang dilindungi hak cipta tersebut.

B. METODE

Studi ini menerapkan metode yuridis empiris yang menggabungkan analisis normatif hukum dan peraturan dengan data dunia nyata yang dikumpulkan dari observasi lapangan praktis. Analisis normatif dalam penelitian ini difokuskan pada peninjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta literatur mengenai hak ekonomi dan hak terkait pencipta musik. Metode empiris diterapkan untuk mengevaluasi bagaimana aturan hukum ini ditegakkan dalam konteks cover lagu di YouTube. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan analitis, untuk mengkaji permasalahan hukum hak cipta dan memeriksa seberapa efektif aturan tersebut diimplementasikan dalam masyarakat, terutama mengenai perlindungan hak ekonomi dan hak terkait bagi pencipta musik.

Data primer dikumpulkan melalui diskusi dengan para pendukung musik yang sering membuat cover lagu di YouTube. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan wawasan tentang proses pembuatan cover mereka dan kepatuhan terhadap peraturan perizinan dan royalti. Wawancara ini berlangsung dari September hingga Oktober 2025 dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode triangulasi, menghubungkan observasi dari lapangan dengan ketentuan hukum yang relevan.

Informasi sekunder dikumpulkan dengan menelusuri sumber-sumber yang ada. Ini termasuk teks-teks hukum utama seperti undang-undang dan peraturan hak cipta, serta dokumen hukum tambahan seperti artikel penelitian dan pandangan ahli, bersama dengan materi hukum bermanfaat lainnya. Informasi tersebut diperiksa secara kualitatif untuk mencapai kesimpulan tentang seberapa baik hukum melindungi hak finansial dan hak terkait lainnya dari pencipta musik ketika membuat cover lagu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum atas Pengunggahan Cover Version Lagu di Platform YouTube dengan Tujuan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Secara garis besar, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kepemilikan yang timbul dari kreativitas dan kemampuan intelektual manusia serta regulasinya dirancang untuk melindungi kreasi yang dihasilkan dari kemampuan tersebut (Margono & Suyud, 2010). Akibatnya, hak cipta menjadi fokus utama dalam perlindungan dalam perlindungan yang mengatur hak hukum yang melekat atas kreasi yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Secara khusus, hukum kekayaan intelektual melindungi pencipta karya asli, termasuk penyanyi yang terdampak reproduksi lagu.

Hak cipta merupakan kategori kekayaan intelektual yang paling luas, termasuk bidang-bidang seperti sains, seni, dan sastra. Ekonomi kreatif berfungsi sebagai komponen kunci baik ekonomi Indonesia maupun ekonomi global. Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi memerlukan peninjauan kembali Undang-Undang Hak Cipta, mengingat hak cipta merupakan dasar penting dari ekonomi kreatif bangsa. Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi persyaratan

untuk melindungi dan mempromosikan ekonomi kreatif diharapkan dapat meningkatkan peran sektor hak cipta dan hak terkait dalam berkontribusi pada perekonomian nasional. Berkembang pesatnya teknologi informasi menjadi faktor utama yang membawa dampak positif dan negatif bagi hak cipta. Di satu sisi, teknologi ini sangat penting untuk memajukan hak cipta, sementara di sisi lain, teknologi ini juga dapat menjadi sarana untuk melakukan pelanggaran hukum di bidang ini. Menurut UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta telah dibuat dan disahkan. Undang-Undang tersebut memperjelas bahwa perlindungan hak cipta tidak hanya diberikan melalui pengakuan pemerintah atas karya pencipta; melainkan, diharapkan bahwa penerapan peraturan perlindungan akan mendorong minat untuk menghasilkan karya kreatif baru.

Pelanggaran hak cipta yang meluas yang dialami oleh para seniman terkait erat dengan evolusi hukum hak cipta di Indonesia dan di tempat lain. IKAPI awalnya membahas masalah ini dalam sebuah pernyataan pers pada tanggal 15 Februari 1984, yang menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: plagiarisme dan pembajakan. Tindakan mereplikasi karya orang lain tanpa izin penulis dikenal sebagai pembajakan. Plagiarisme adalah tindakan menyalin atau mengutip karya orang lain tanpa memberikan kredit kepada sumbernya, seringkali mengklaimnya sebagai karya sendiri.

Mengenai pelanggaran hak cipta, Rahmi Jened menyatakan bahwa ada dua kategori pelanggaran hak cipta: langsung dan tidak langsung. Pelanggaran langsung adalah pelanggaran berdasarkan pelanggaran yang diizinkan, sedangkan pelanggaran tidak langsung adalah pelanggaran berdasarkan izin. Hak kekayaan intelektual belum sepenuhnya terlindungi oleh undang-undang dalam kenyataan. Oleh karena itu, penerimaan publik terhadap kekayaan intelektual bergantung pada evaluasi mereka tentang bagaimana membatasi peniruan dan pemahaman pencipta tentang bagaimana melindungi karya mereka (Jened, 2013).

Perlindungan hukum sangat penting dalam menciptakan karya baru untuk menjunjung tinggi martabat manusia dan mengakui hak asasi manusia di arena hukum, khususnya dalam kaitannya dengan karya-karya yang ada saat ini. Perlindungan hukum rakyat Indonesia didasarkan pada prinsip Pancasila dan gagasan supremasi hukum, yang keduanya menekankan pentingnya mengakui dan menghargai martabat manusia. Ada dua jenis perlindungan hukum: preventif dan represif.

Berbagai bentuk perlindungan hak cipta telah ditawarkan oleh pemerintah, salah satunya ialah perlindungan hukum secara preventif. Jenis perlindungan ini memungkinkan individu untuk menyampaikan pandangan mereka sebelum keputusan akhir dibuat. Sebaliknya, perlindungan hukum represif hanya tersedia bagi pencipta setelah pelanggaran teridentifikasi. Bentuk perlindungan ini dapat berupa hukuman yang dikenakan kepada para pelanggar.

Perlindungan hukum bagi pencipta musik sangat penting, terutama terkait komposisi musik mereka. Tanpa perlindungan tersebut, ada risiko penggunaan karya musik yang dapat menimbulkan kerugian materiil bagi penulis lagu. Pada dasarnya, perlindungan hukum untuk kreasi artistik secara inheren memberikan perlindungan. Namun, konsep itu sendiri tidak memenuhi syarat untuk hak cipta karena harus dibuktikan melalui karya asli yang dapat diamati, didengarkan, atau dibaca (Sutedi, 2009).

Untuk cover lagu, perlindungan hukum tetap berada dalam sistem otomatis, artinya pencipta mendapatkan perlindungan secara instan tanpa perlu mendaftar terlebih dahulu. Seorang pencipta secara efektif memperoleh hak hukum atas karyanya segera setelah diekspresikan dalam format yang dipublikasikan. Mengenai cover lagu, jelas bahwa tindakan tersebut melanggar hak moral jika penyanyi mengunggah karya penulis lagu aslinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mengunggah cover lagu melanggar hak ekonomi pencipta aslinya. Hal ini terjadi karena menghasilkan keuntungan finansial bagi penyanyi yang mengunggah video cover tersebut, sementara berdampak negatif pada pencipta aslinya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, beberapa pasal yang secara khusus membahas perlindungan terhadap pencipta dalam cover lagu untuk tujuan komersil. Pasal 9 menetapkan bahwa pencipta, sebagai pemilik karya, memegang hak ekonomi atas setiap karya yang diterbitkan dan direproduksi dalam format audio atau video. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 16, yang mengklarifikasi bahwa karya yang sudah ada, ketika diterbitkan ulang dalam format audio atau video untuk penggunaan komersial atau monetisasi, harus mendapatkan izin dari pemilik karya, yang merupakan pemegang hak eksklusif.

Pada kenyataannya, mengunggah cover lagu ke situs media sosial, khususnya YouTube, biasanya menyebabkan pelanggaran hak ekonomi. Pelanggaran ini biasanya mencakup hak untuk membuat salinan karya, hak untuk menyebarluaskan karya, dan hak untuk membagikannya kepada publik agar dapat diakses. Sebuah video yang diunggah memperoleh hak ekonomi ketika menghasilkan uang melalui iklan atau sponsor di situs tersebut. Situasi ini berdampak negatif pada artis asli dan mereka yang memegang hak terkait.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan hak-hak terkait. Penampil atau artis *tribute* berhak menerima penghargaan atas penampilan mereka, sedangkan produser rekaman suara memegang hak eksklusif atas rekaman yang mereka buat. Akibatnya, mengunggah cover yang menggunakan rekaman asli atau menampilkan penampil tanpa memperoleh izin dapat melanggar hak-hak terkait, selain hak-hak penulis lagu. Sangat penting untuk melindungi hak ekonomi dan hak-hak terkait lainnya, karena hak-hak ini sangat bergantung pada kepatuhan pengguna platform digital terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Hak Cipta, yang mencakup pengaturan lisensi dan pembayaran royalti. Penjelasan ini berfungsi sebagai dasar bagi inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan melalui sertifikasi dan pengawasan, serupa dengan yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata.

Pengamanan komposisi musik, bersamaan dengan penerapan tindakan pencegahan dan hukuman, melestarikan karya-karya tersebut karena mewujudkan hak moral dan finansial yang terkait dengan materi yang diunggah. Dalam rangka melindungi para kreator, khususnya di sektor musik, dan untuk mendukung individu yang mengunggah cover lagu serta mereka yang menciptakan karya seni, Kementerian Pariwisata saat ini sedang dalam proses memberikan sertifikasi kepada para musisi. Tujuan dari hal ini adalah untuk melindungi kreasi artistik dan memberikan perlindungan kepada para seniman, khususnya di sektor musik. Untuk memperoleh sertifikasi ini, LPSM memberikan bantuan kepada Kementerian Pariwisata.

Sehingga dapat disimpulkan, musik merupakan salah satu hasil atas pemikiran dan karya cipta yang diminati sejak dulu. Musik dan lagu merupakan karya yang

tersusun atas unsur irama, melodi, dan harmoni yang dihasilkan melalui penggunaan berbagai alat atau media penghasil irama. Musik juga menjadi salah satu sumber hiburan yang seiring berkembangnya zaman, music yang tadinya diperkenalkan orang perorangan saat ini menjadi lebih mudah dan praktis. Yang tadinya disebarkan melalui kaset, cd, dan dvd saat ini berubah bentuk menjadi digital yang dapat diakses dan didengarikan dimana saja salah satunya melalui Platform online seperti spotify, YouTube Music, dan platform musik lainnya.

Meskipun masyarakat Indonesia secara umum sadar akan Indonesia, khususnya para produser, penulis, dan pemilik hak cipta, masih terdapat beberapa pelanggaran terkait hak cipta, seperti pengunggahan cover lagu yang tidak bertanggung jawab, karena banyak orang masih belum memahami bagaimana hukum dan hak-hak penulis serta pemegang hak cipta di UUHC diterapkan dan dilindungi. Dari kurangnya minat masyarakat untuk mendaftar aplikasi musik guna mendengarkan musik unik dari produser, penulis, atau pemegang hak cipta, dapat disimpulkan bahwa masyarakat umum masih kurang menghargai mereka dalam hal hak cipta lagu dan musik. Namun, karena terdapat beberapa kasus pelanggaran atau plagiarisme karya saat meng-cover lagu, regulasi baru yang mencakup perlindungan bagi penulis lagu kini diperlukan.

2. Pemanfaatan Platform Sosial Media dalam Pengunggahan Cover Lagu

Musik adalah manifestasi imajinasi dan pemikiran yang telah populer sejak zaman kuno. Selain berfungsi sebagai cara bagi komposer untuk berbagi emosi mereka, musik juga menggabungkan unsur harmoni, ritme, dan melodi yang terorganisir. Munculnya teknologi digital telah mengubah cara musik dibagikan. Jika dulu musik dirilis melalui format fisik seperti kaset, CD, dan DVD, kini musik terutama ada dalam bentuk digital, sehingga memungkinkan untuk mengakses dan menikmati karya musik kapan saja dan di mana saja, termasuk platform seperti YouTube dan berbagai saluran media sosial lainnya.

Dengan akses musik yang begitu mudah, terjadi peningkatan dalam berbagi hingga mengunggah cover lagu di media sosial. Hal ini menimbulkan risiko yang berdampak bagi pencipta maupun bagi mereka yang membuat cover tersebut. Perlindungan hukum bagi artis dan produser asli, yang terlibat dalam penciptaan lagu, diatur dalam Pasal 1, huruf 5 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan, "Hak Terkait adalah hak yang terkait dengan Hak Cipta yang memberikan hak eksklusif kepada penampil, produser fonogram, atau entitas penyiaran."

Dengan berkembangnya teknologi ini membawa kemudahan sendiri bagi para musisi yang baru merintis, yang tadinya seorang musisi baru harus memperkenalkan suaranya lewat menyanyi dari kafr ke kafe, saat ini dipermudah dengan dapat diunggahnya suatu cover lagu ke sosial media ataupun YouTube. Hal ini menjadi salah satu sarana untuk menghibur diri yang dapat dilakukan dimana saja. Didalam youtube sendiri lebih banyak varian musik yang diunggah oleh banyak pemusik. Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya platform youtube saat ini sangat memudahkan kita untuk mengakses dan lebih banyak menjangkau peminat terhadap lagu yang ia cover (Soraya et al., 2024). Karena banyaknya pengakses youtube saat ini juga memberikan manfaat yang positif.

Indonesia dikenal luas oleh masyarakat, terutama di kalangan produser, kreator, atau pemilik hak cipta. Namun, banyak individu masih kurang memahami bagaimana hukum melindungi hak-hak kreator dan pemegang hak cipta di UUHC.

Akibatnya, masih banyak pelanggaran hak cipta, seperti pengunggahan lagu cover tanpa izin oleh individu yang melanggar. Produser, kreator, atau pemilik hak seringkali diremehkan oleh masyarakat terkait hak musik dan lagu, seperti yang ditunjukkan oleh keengganan orang untuk membayar akses ke lagu dan musik dari para kreator tersebut. Meskipun demikian, sangat penting untuk menyediakan regulasi khusus untuk melindungi pencipta lagu dari pelanggaran *cover* lagu yang dipublikasikan (Rahmanda & Benuf, 2021).

3. Sistem Pembayaran Royalti pada Karya Cipta yang di Cover

Tujuan penegakan hukum pada bidang hak cipta ialah untuk memenuhi prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tidak mematuhi hal ini menyebabkan banyak pihak mengalami kerugian finansial akibat pelanggaran hak cipta. Kerugian finansial ini sangat memengaruhi tidak hanya para musisi yang membagikan lagu cover mereka, tetapi juga para penulis lagu aslinya. Umumnya *cover* lagu yang di unggah kini menarik populatitas yang lebih besar dari versi aslinya, hal ini terjadi karena cover lagu umumnya mengubah arasemen musik asli sehingga lebih menarik.

Dalam praktiknya, perlindungan hak ekonomi pencipta musik, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta, memungkinkan para pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya mereka. Hak-hak ini diberikan secara eksklusif untuk karya asli dan yang diakui secara hukum, oleh karena itu setiap pemanfaatan karya musik oleh individu lain harus mendapatkan persetujuan dan imbalan yang sesuai dari pemilik hak cipta. Permintaan pembayaran royalti dari penulis lagu jelas menunjukkan pengakuan atas hak ekonomi mereka dan berupaya menghentikan penggunaan karya mereka tanpa izin (Widananti & Setiawan, 2025).

Kasus penyanyi Vidi Aldiano pada tahun 2025 merupakan cerminan dari kejadian hukum ini yang berkaitan dengan pembelaan kepenting materiil para pencipta. Keenan Nasution dan Rudi Pekerti, pencipta lagu Nuansa Bening, menggugat Vidi atas pelanggaran hak cipta, dengan klaim bahwa lagu tersebut digunakan secara komersial tanpa izin dan royalti atas penggunaan tersebut belum dibayarkan selama bertahun-tahun. Gugatan yang diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini meminta ganti rugi atas hak ekonomi dari popularitas lagu yang dibawakan, yang berfungsi melindungi hak finansial para artis dan memberikan dasar hukum untuk menuntut pelanggaran.

Hak Ekonomi dalam sebuah karya ciptaan berkaitan erat dengan royalti, yaitu kompensasi yang dibayarkan oleh pengguna suatu karya kepada pemegang hak cipta atau penampil atas penggunaan karya mereka. Besaran royalti ditentukan melalui perjanjian antara artis cover dan pencipta, berdasarkan pendapatan yang dihasilkan dari kepemilikan atau mekanisme lain (Atmadja, 2017). Meningkatnya pelanggaran hak cipta, yang disebabkan popularitas lagu cover dibandingkan karya aslinya, para pencipta sangat membutuhkan perlindungan hukum yang kuat, terorganisir atas pengaturan perizinan dan administrasi royalti untuk musik dan lagu yang dilindungi hak cipta (Harini et al., 2021).

Setiap penggunaan karya setelah publikasinya tunduk pada persyaratan bahwa royalti harus dibayarkan kepada penulis atau pemilik hak cipta. Kewajiban ini merupakan bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi penulis atas karyanya. Prosedur pembayaran royalti berbeda dari satu produser rekaman suara ke produser rekaman suara lainnya. Menurut Nainggolan (2011), secara umum terdapat dua

metode utama yang digunakan oleh produser rekaman suara dalam membayarkan royalti, yaitu sebagai berikut.

a. Sistem pembayaran royalti bertahap

Dalam pengaturan ini, pembayaran royalti diberikan kepada penulis lagu dalam beberapa tahap seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1) Pembayaran awal dilakukan sebelum album dibuat atau saat kontrak ini ditandatangani.
2) Pembayaran selanjutnya dilakukan setelah album selesai.
3) Pembayaran terakhir bergantung pada berapa banyak CD yang terjual setelah album dirilis. Pembayaran kepada penulis lagu dalam pengaturan ini bergantung pada berapa banyak salinan lagu yang terjual. Namun, dalam pengaturan ini, pembayaran royalti awal yang diterima penulis lagu seringkali lebih rendah.

b. Sistem pembayaran royalti berdasarkan lagu atau album yang terjual

Dalam metode pembayaran royalti ini, penulis lagu mendapatkan pembayaran di muka dari produser rekaman, yang biasanya lebih besar daripada pembayaran royalti yang diterima secara bertahap. Berdasarkan pengaturan ini, setelah album tersedia untuk umum, penulis lagu mendapatkan royalti berdasarkan penjualan rekaman. Sebelum menjual sebuah karya musik, produser dan penulis lagu harus membuat perjanjian formal. Kontrak ini menunjukkan bahwa royalti akan dibayarkan kepada penulis lagu atas karyanya jika lagu tersebut terjual minimal 1.001 (seribu satu) kopi. Pada saat yang sama, penulis lagu tidak akan berhak atas pembayaran royalti jika lagu tersebut terjual kurang dari 1.001 (seribu satu) kopi atau cakram.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan mengunggah cover lagu pada platform media sosial pada dasarnya tidak selalu melanggar hak cipta apabila dilakukan tanpa tujuan komersial dan tidak menimbulkan kerugian bagi pencipta. Namun demikian, apabila kegiatan tersebut dilakukan untuk kepentingan komersial, maka penggunaan karya musik wajib memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Ketentuan ini sejalan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan kepada pencipta melalui hak moral dan hak ekonomi, serta mengakui hak terkait bagi pelaku pertunjukan dan produser fonogram. Meskipun demikian, dalam praktiknya, efektivitas perlindungan hukum di platform digital seperti YouTube masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan pengawasan, rendahnya kesadaran hukum pengguna, serta pemahaman yang belum konsisten mengenai kewajiban perizinan atas penggunaan karya berhak cipta.

Selain itu, pengunggahan cover lagu untuk tujuan komersial tanpa izin dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, termasuk hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan mengumumkan karya kepada publik. Pelanggaran tersebut juga berpotensi merugikan pelaku pertunjukan dan produser rekaman sebagai pemegang hak terkait. Sistem perizinan dan mekanisme pembayaran royalti yang tersedia saat ini belum berjalan secara optimal, sehingga pencipta belum sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi hukum bagi para kreator konten, penguatan penegakan regulasi, serta peran aktif platform digital dalam menyediakan mekanisme

perizinan dan distribusi royalti yang lebih sederhana dan transparan. Dengan demikian, pemanfaatan media sosial dapat tetap mendukung perkembangan kreativitas musisi tanpa mengabaikan perlindungan hak cipta dan hak terkait.

E. DAFTAR PUSTAKA

Atmadja, H. T. (2017). Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *33*(2), 282.

Dewi, A. A. M. S. (2017). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, *6*(4), 508-520. https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p09

Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2014). *Hak milik intelektual: Sejarah, teori, dan praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harini, N. M., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Musik Dan Lagu Dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *2*(1), 89-94. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3111.89-94

Hasibuan, O. (2008). *Hak cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society)*. Bandung: Alumni.

Husna, S., & Permata, C. (2023). Kewajiban pembayaran royalti atas cover lagu perspektif fatwa dsn nomor 1 tahun 2003 tentang hak cipta (Studi Kasus YouTuber di Kota Medan). *Unes Law Review*, *6*(2), 7624-7636. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1657

Jened, R. (2013). *Interface hukum kekayaan intelektual dan hukum persaingan (penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Margono, & Suyud. (2010). *Hukum hak cipta Indonesia : teori dan analisis harmonisasi ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs agreement*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Mufthi, F. A., Sari, N. K., & Fahamsyah, E. (2024). Penerapan UU Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Lagu dengan Cover Lagu di Media Sosial. *Welfare State Jurnal Hukum*, *3*(1), 25-36. https://doi.org/10.56013/welfarestate.v3i1.2746

Nainggolan, B. (2011). *Pemberdayaan hukum hak cipta dan lembaga manajemen kolektif*. Bandung: PT. Alumni.

Panagarso, I. S., & Bagas, C. (2019). Aspek Hukum Pengcoveran Lagu Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Justiciabelen*, *2*(2), 44-52. https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v2i2.1638

Parengkuan, D. M. R. (2025). Perlindungan Hak Cipta Lagu Dan Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover) Di Media Sosial. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 3(1), 340–351.

Rahmanda, B., & Benuf, K. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu Terkait Cover Lagu Dan Penggunaan Suara Latar Pada Platform Youtube. *Gema Keadilan*, *8*(2), 144-155. https://doi.org/10.14710/gk.2021.12643

Soraya, S., Agustin, N. I., Sasmita, N., & Natasya, C. (2024). Perlindungan Hukum

Terhadap Pemilik Hak Cipta Terkait Cover Lagu Yang Digunakan Orang Lain Tanpa Izin. *Lex Suprema Jurnal Ilmu hukum*, *6*(1). https://doi.org/10.12345/lexsuprema.v6i1.863

Sutedi, A. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual.* Jakarta: Sinar Grafika.

Widananti, A., & Setiawan, A. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Lagu yang Dicover tanpa Izin oleh Kreator Digital. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *5*(2), 396–405. https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3232

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.